

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan alusista TNI pada studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 telah dilakukan melalui sistem memadukan sistem peradilan pidana umum dengan sebagian sistem peradilan militer, khususnya pada proses penyidikan oleh pejabat penyidik yang berlaku sekarang. Dengan melibatkan peran Komandan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan melibatkan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai bagian dari sistem. Kendala yang ada dalam proses ini adalah dalam hal pelimpahan perkara oleh Kejaksaan sebagai penuntut umum ke pengadilan, harus dengan surat keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Skeppera), kemudian diajukan pada tingkat banding hingga kasasi di Mahkamah Agung terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur pembedaan dengan dakwaan primair dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai putusan akhir di tingkat kasasi dalam peradilan pidana umum di Mahkamah Agung.
2. Dasar pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 adalah berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang melekat pada Terdakwa sebagai Mabidiakbia Pusku Kementrian Pertahanan RI, serta merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dimana perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan:

- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- b. Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
- c. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI.

Dasar pertimbangan hakim militer tersebut diputuskan atas dasar perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri Terdakwa, dan orang lain yaitu orang perorangan serta suatu korporasi yaitu para Perusahaan Terbatas (PT) yang telah menerima dana dari Terdakwa sehingga timbul kerugian negara.

5.2 Saran

1. Bagi Hakim dalam memberikan putusan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah terbukti secara sah dan memenuhi syarat-syarat melanggar ketentuan hukum pidana dapat memberikan putusan melalui memadukan sistem peradilan militer dan sistem peradilan umum guna mencapai putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap karena korupsi yang menimbulkan dampak bagi kinerja TNI secara kelembagaan militer merupakan jenis tindak pidana umum.

2. Bagi prajurit TNI diharapkan tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya hingga terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam KHUPidana dan KHUPMiliter.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dari aspek profesionalisme prajurit TNI dalam mencegah terjadinya perbuatan pidana korupsi sehingga dapat lebih mengkonprehensifkan hasil penelitian dalam tesis ini.

